



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

A

Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 6 Desember 2016 No. 97

Melalui Pengumuman ini maka Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

I. DATA PRIBADI

- 1. Nama : SAIIN NGALIM, S.H.I.
- 2. Jabatan : HAKIM - PENGADILAN AGAMA KOLAKA
- 3. Alamat Kantor : Jl. PEMUDA NO. 132, KOLAKA
- 4. Tanggal Pelaporan : 30 Mei 2012

II. DATA HARTA

A. HARTA TIDAK BERGERAK Rp. 0
(TANAH & BANGUNAN)

B. HARTA BERGERAK

a. ALAT TRANSPORTASI Rp. 0
DAN MESIN LAINNYA

b. PETERNAKAN, Rp. 30.000.000
PERIKANAN,
PERKEBUNAN,
PERTANIAN,
KEHUTANAN,
PERTAMBANGAN DAN
USAHA LAINNYA

- 1. PERTANIAN, sejumlah --- SAWAH, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2011, dengan nilai jual Rp.30.000.000

c. HARTA BERGERAK Rp. 15.400.000
LAINNYA

- 1. LOGAM MULIA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 2011 sampai dengan 2012 dengan nilai jual Rp.8.400.000

2. BENDA BERGERAK LAINNYA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 2011 sampai dengan 2012 dengan nilai jual Rp.7.000.000

C. SURAT BERTAGIH	Rp.	0
D. GIRO DAN SETARA KAS	Rp.	10.627.971
LAINNYA			
1. Yang berasal dari HASIL SENDIRI dengan nilai Rp.10.627.971			
E. PIUTANG	Rp.	0
TOTAL HARTA (II)	Rp.	56.027.971
III. HUTANG	Rp.	7.867.200
1. Hutang dalam bentuk PINJAMAN UANG sebesar Rp.7.867.200			
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II - III)	Rp.	48.160.771

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam pengumuman ini sesuai dengan yang dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dan tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis

